



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 003p/SK/I1.B03/KP/2019

TENTANG

**TIM PENELAAH KEAMANAN DAN KUALITAS MAKANAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa makanan yang beredar di kampus ITB dan dikonsumsi oleh civitas akademika ITB harus aman dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan, maka dipandang perlu membentuk Tim kegiatan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan;
13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan;
14. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan ITB;


- 15.Keputusan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 perihal Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung.
- 16.Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penelaah Keamanan dan Kualitas Makanan Institut Teknologi Bandung, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini bertugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pengawasan terhadap usaha jasa boga dan/atau kantin di lingkungan kampus ITB untuk menjamin keamanan dan mutu makanan yang dijual oleh usaha tersebut, termasuk aspek higiene dan sanitasi.
  - b. Menyusun SOP pengawasan yang berkaitan dengan keamanan, mutu, dan kecukupan gizi makanan di lingkungan kampus ITB.
  - c. Melakukan evaluasi, rekomendasi, dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
  - d. Melakukan sosialisasi kecukupan gizi, keamanan, dan mutu makanan bagi seluruh civitas akademika ITB.
- KETIGA** : Standar biaya untuk pembayaran ini mengacu pada Standar Biaya Khusus pada SK Rektor nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 perihal Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 02 Januari 2019  
a.n. Rektor,  
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan  
Organisasi,



Prof. Dr. Irawati, MS  
NIP 195904181983032001

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Penjamin Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Ketua BPUDL;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Direktur;
9. Para Kepala/Ketua Lembaga;
10. Para Kepala UPT;
11. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor ITB  
Nomor : 003p/SK/I1.B03/KP/2019  
Tanggal : 02 Januari 2019

**TIM PENELAHAH KEAMANAN DAN KUALITAS MAKANAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**Narasumber :**

1. Dr. Yogi Wibisono Budhi, ST., MT.
2. Dr. Sasanti Tarini, M.Si.
3. Dr. Ir. Katharina Oginawati, MS.
4. Dr.Eng. Hasbullah Nawir, ST., MT.
5. Dr.rer.nat. Rahmana Emran Kartasasmita, M.Si.

**Ketua Tim :**

Dr. Pingkan Aditiawati, MS.

**Wakil Ketua Tim :**

Dr. Taufiq Mulyanto, S.T.

**Sekretaris :**

1. Dr. Mariana Marselina S., ST., MT.
2. Inshe Melori, S.Si., Apt.

**Anggota :**

1. Dr. Made Tri Ari Penia Kresnowati, ST., M.Sc.
2. Elin Julianti, S.Si., Apt, M.Si., Ph.D.
3. Dr. Dyah Wulandari Putri, ST., MT.
4. Dr. Eng. Kamarisima, S.Si., M.Si.
5. Widodo
6. Duddy Iskandar, S.T.
7. Dra. Dini Hartati
8. Budi Dwi Kuryanto, S.Ars
9. Nandi Wahyudin, S.Pd
10. Selfy Aulia

a.n. Rektor,  
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan  
Organisasi



Prof. Dr. Irawati, MS

NIP 195904181983032001